

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 4 TAHUN 2023



**TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa harus dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jambidan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
18. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG TATA
TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
3. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Lurah adalah sebutan kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kalurahan ini secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Muskal* yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat;
- (2) Tujuan Peraturan Kalurahan ini untuk:
 - a. meningkatkan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan *Muskal*;

- b. menjadikan *Muskal* sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kalurahan;
- c. meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. kebijakan pelaksanaan *Muskal*;
- b. tatacara *Muskal*; dan
- c. tindak lanjut hasil *Muskal*

BAB II JENIS MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 4

Muskal terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. *Muskal* terencana; dan
- b. *Muskal* Insidental

Pasal 5

- (1) *Muskal* terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam *RKPKal* pada tahun sebelumnya;
- (2) Perencanaan *Muskal* terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (3) Perencanaan *Muskal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1(satu) tahun.

Pasal 6

- (1) *Muskal* insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan *Muskal* yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian yang mendesak.
- (2) *Muskal* insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya *Muskal*.
- (3) *Muskal* insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
- (4) Hasil pembahasan *Muskal* insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara *Muskal* insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Lurah.

BAB III TAHAPAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan *Muskal* meliputi :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. tindak lanjut.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan *Muskal*, *Bamuskal* melakukan persiapan antara lain:
 - a. menyerap aspirasi baik melalui dusun dan atau kelompok kepentingan yang ada di Kalurahan;
 - b. menyusun pandangan resmi *Bamuskal*;
 - c. membentuk panitia *Muskal* dan ditetapkan dengan Keputusan *Bamuskal*; dan
 - d. mengidentifikasi unsur peserta *Muskal*, narasumber dan/atau undangan khusus lainnya.
- (2) Panitia *Muskal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang yang terdiri dari :
 1. Ketua : Sekretaris *Bamuskal*
 2. Anggota :
 - a. unsur *Bamuskal*
 - b. unsur *Pamong Kalurahan*; dan/atau
 - c. unsur *LKK*.
- (3) Panitia *Muskal* bertugas :
 - a. menyusun jadwal acara;
 - b. menunjuk petugas pelaksana;
 - c. menyusun dan/atau melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - e. mendata calon peserta berkoordinasi dengan pemerintah Kalurahan;
 - f. mengedarkan undangan kepada peserta, nara sumber dan/atau undangan khusus lainnya dilampiri ringkasan materi musyawarah Kalurahan;
 - g. membuat pengumuman *Muskal* melalui media informasi yang ada di Kalurahan;
 - h. melaporkan hasil penyelenggaraan *Muskal* kepada *Bamuskal*;
 - i. menjalankan tugas lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - j. panitia dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela;

Pasal 9

- (1) Dalam persiapan *Muskal* Pemerintah Kalurahan bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal penyelenggaraan *Muskal*;
 - b. menyiapkan dukungan anggaran;
 - c. mempersiapkan materi pembahasan; dan
 - d. menyiapkan dukungan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan *Muskal*.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan *Bamuskal* dan/atau Panitia *Muskal*.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan *Muskal* harus berdasarkan tata tertib dan berpegang teguh pada azas *Muskal* yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan *Muskal* dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang;
- (3) Dalam hal kehadiran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka *Muskal* ditunda dan/atau dibatalkan;
- (4) Dalam hal Pelaksanaan musyawarah berdasarkan ayat (3), dapat dilaksanakan atas persetujuan peserta musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Dalam hal musyawarah desa dibatalkan, maka dilakukan penjadwalan kembali pelaksanaan *Muskal* dilakukan koordinasi antara *Bamuskal*, Pemerintah Kalurahan, dan Panitia *Muskal*.

Pasal 11

- (1) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. peserta yang memiliki hak suara; dan
 - b. peserta yang tidak memiliki hak suara;
- (2) Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi *Bamuskal*, Pemerintah Kalurahan, Panitia *Muskal*, Peserta yang diundang, warga masyarakat Kalurahan yang hadir atas inisiatif sendiri yang mengisi dalam daftar hadir;
- (3) Peserta yang tidak memiliki hak suara sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi Narasumber dan/atau undangan khusus lainnya yang berasal dari luar Kalurahan Jambidan;
- (4) Peserta yang memiliki hak suara dari unsur masyarakat, harus mewakili antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan Kelompok budaya;
 - k. perwakilan kewilayahan;
 - l. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - n. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Kalurahan sesuai dengan kearifan lokal di Kalurahan.

BAB IV
TATACARA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- (1) *Muskal* dipimpin oleh Ketua *Bamuskal*.
- (2) Apabila Ketua *Bamuskal* berhalangan, pimpinan *Muskal* dilakukan oleh unsur *Bamuskal* lainnya disertai dengan surat tugas dari Ketua *Bamuskal* yang berhalangan.
- (3) Unsur *Bamuskal* lainnya yang ditunjuk menjadi pimpinan *Muskal* memberitahukan kepada peserta *Muskal* tentang alasan Ketua *Bamuskal* berhalangan.
- (4) *Muskal* dilaksanakan tepat waktu sesuai undangan dengan toleransi maksimal 30 menit.

Pasal 13

- (1) Susunan acara *Muskal*, meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan Ketua Panitia;
 - c. paparan pandangan resmi *Bamuskal* tentang materi *Muskal*;
 - d. tanggapan dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Narasumber;
 - e. diskusi pembahasan materi, dapat dilakukan dengan cara diskusi pleno dan/atau diskusi kelompok;
 - f. paparan hasil pembahasan melalui diskusi dan pengambilan keputusan;
 - g. pembacaan hasil Keputusan *Muskal*;
 - h. penandatanganan berita acara; dan
 - i. penutup.
- (2) Pembahasan materi dengan cara diskusi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu forum tanya jawab atau dialog langsung antara peserta dengan pihak-pihak terkait materi yang dipandu langsung oleh pimpinan *Muskal*.
- (3) Pembahasan materi dengan cara diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pimpinan *Muskal* membagi peserta ke dalam beberapa kelompok diskusi terfokus sesuai kebutuhan materi pembahasan dan kesepakatan peserta.
- (4) Dalam pelaksanaan diskusi kelompok peserta diskusi terlebih dahulu memilih pimpinan diskusi kelompok yang terdiri dari Ketua dan Notulis secara musyawarah mufakat.
- (5) Pimpinan diskusi kelompok bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok dan membacakan hasil diskusi kelompok pada forum diskusi pleno.
- (6) Tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok tetap berpedoman pada peraturan tata tertib ini.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengambilan keputusan dilakukan secara:
 - a. musyawarah guna mufakat dan/atau;

- b. apabila musyawarah guna mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara suara terbanyak;
- (2) Pengambilan keputusan sesuai ayat (1) huruf b, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir;
 - (3) Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak terjadi perolehan suara yang sama, maka pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada *Bamuskal* dan Pemerintah Kalurahan untuk dikoordinasikan serta mengambil keputusan secara mufakat dengan melibatkan perwakilan peserta *Muskal* yang dipilih oleh seluruh peserta musyawarah;
 - (4) Perwakilan peserta *Muskal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang yang dipilih oleh peserta pada saat *Muskal* dengan mengutamakan keterwakilan unsur perempuan;
 - (5) Hasil *Muskal* ditandatangani oleh *Bamuskal*, Pemerintah Kalurahan dan perwakilan peserta *Muskal* yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) *Muskal* di tunda apabila kehadiran peserta yang diundang tidak memenuhi quorum sesuai pasal 10 ayat (2)
- (2) Jadwal penundaan *Muskal* sesuai ayat (1) dikordinasikan dan disepakai antara *Bamuskal* dan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penundaan hasil keputusan *Muskal* sesuai pasal (15) dilaksanakan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 16

- (1) Berita Acara hasil *Muskal* sebagaimana dimaksud pasal (15) disosialisasikan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Hasil *Muskal* yang merekomendasikan penyusunan *Peraturan Kalurahan*, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penyusunan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sesuai sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

BAB VI PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan *Muskal* diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Muskal dibiayai dari *APBKal* dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini selama terkait dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam tatacara pelaksanaan oleh Panitia berkoordinasi dengan *Bamuskal* dan Pemerintah Kalurahan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal, 6 September 2023

LURAH JAMBIDAN

ttd + cap

Z U B A I D I,

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal, 6 September 2023

CARIK JAMBIDAN
ttd + cap

SUSILAHADI,
LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
DI KAPANEWON BANGUNTAPAN: (04/Jambidan/2023)